



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 114 /DISNAKAN TAHUN 2023

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya tugas-tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo perlu melimpahkan sebagian kewenangan kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran kepada sekretaris dan kepala bidang sebagai kuasa pengguna anggaran;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada sekretaris dan kepala bidang sebagai kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Anggaran Tahun 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

Memutuskan.....3

-3-
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA ANGGARAN TAHUN 2023
- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Anggaran Tahun 2023.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya;
 - f. melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengguna anggaran baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KELIMA KASUBBAG POU TGL DASMAWATI, SH NIP. 196011420 200501 2008	KABAG. HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200803 1803
--	---

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 3 APRIL 2022

TELAH DITELITI OLEH SEKRETARIS KABID PADA TGL KAPALA DINAS PADA TGL Goswen Kinal, S.P. (02609091997031 006)

SEKRETARIS BUNGO
BUPATI BUNGO
H. MASHURI